



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Kuswanto  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono  
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Pihak Kesatu,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Asep Kuswanto  
NIP 197309021998031006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Asep Kuswanto  
 NIP : 197309021998031006  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>										
1	Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Permen LHK Nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) b. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  Definisi : Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah  Metode Pengukuran : Penjumlahan persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah  Sumber Data: Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup	N/A	100	N/A	100	100	Persen
2	Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	1. Persentase pengurangan sampah	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Permen LHK Nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) b. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  Definisi : Total pengurangan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100%  Metode Pengukuran : Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah  Sumber Data : Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup	N/A	28	N/A	28	28	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		2. Persentase penanganan sampah	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Permen LHK Nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>Definisi :</p> <p>Penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Total penanganan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100%</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Data penimbangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	72	N/A	72	72	Persen
3	Perbaiki Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>b. Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Definisi :</p> <p>Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p> <p>Metode Pengukuran : <math display="block">IP_3 = \sqrt{\frac{(C_1/L_0)^2 + (C_2/L_0)^2}{2}}</math></p> <p>Sumber Data :</p> <p>Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup dari hasil pemantauan air sungai parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat, Fecal Coli dan air danau/waduk/situ parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, Total Nitrogen, Total Phosphat, Fecal Coli, Kecerahan, Klorofil</p>	N/A	N/A	N/A	45,19	45,19	Indeks
		2. Indeks Kualitas Udara	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum</p> <p>a. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>b. PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Definisi :</p> <p>Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>IKU = 100 - [50/0,9 x (Ieu - 0.1)] Iue = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup dari hasil pemantauan SO2 dan NO2</p>	N/A	N/A	N/A	68,46	68,46	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		3. Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim</p> <p>c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional</p> <p>d. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan iklim Nomor : P.5/PPI/SET/KUM.1/12/2017 Tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai persentase yang menggambarkan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari nilai <i>baseline</i> nya, setelah dilakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca dari aksi Mitigasi pada sektor Limbah</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Reduksi emisi GRK pada sektor limbah = (emisi GRK pada sektor limbah <i>baseline</i> dikurangi emisi GRK pada sektor limbah hasil inventori) dibagi emisi GRK pada sektor limbah <i>baseline</i></p> <p>Metode inventarisasi dan penghitungan emisi GRK mengacu pada IPCC 2006 <i>Guideline (Intergovernmental Panel on Climate Change)</i></p> <p>Sumber Data :</p> <p>Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup</p>	N/A	N/A	N/A	0,38	0,38	Persen
4	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	1. Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Permen LH Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air</p> <p>b. PP RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai persentase jumlah kategori "cemar sedang" dibagi jumlah titik pemantauan</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Rumus Indeks Pencemar =</p> $PI = \frac{\left( \frac{C_i}{L_{ij}} \right)_y + \left( \frac{C_i}{L_{ij}} \right)_x}{2}$ <p>Dimana :</p> <p>PI = <i>Pollution Index</i> (Indeks Pencemaran)</p> <p>Ci = Nilai Konsentrasi Pemantauan</p> <p>Lij = Nilai Baku Mutu</p> <p>Dengan kategori IP : Baik (0 - 1) ; Cemar Ringan (1,1 - 5) ; Cemar Sedang (5,1 - 10) dan Cemar Berat (&gt;10)</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Perhitungan mandiri, kategori sesuai ketentuan yang berlaku</p>	N/A	N/A	N/A	28	28	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		2. Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara</p> <p>b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai persentase jumlah hari kategori "sedang" dibagi jumlah hari pemantauan</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>Rumus ISPU = <math>((Ia - Ib) / (Xa - Xb)) * (Xx - Xb) + Ib</math></p> <p>dimana</p> <p>Ia = ISPU batas atas</p> <p>Ib = ISPU batas bawah</p> <p>Xa = Konsentrasi ambien batas atas (ug/m3)</p> <p>Xb = Konsentrasi ambien batas bawah (ug/m3)</p> <p>Xx = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran (ug/m3)</p> <p>Nilai ISPU dengan kategori</p> <p>Baik (1 - 50) ; Sedang (51 - 100) ; Tidak Sehat (101 - 200) ; Sangat Tidak Sehat = 201 - 300 ; Berbahaya (&gt;= 301)</p> <p>Kemudian : Jumlah ISPU dengan kategori "sedang" dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah hari pemantauan dalam 1 tahun</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Konsentrasi Polutan ambien berasal dari hasil pengukuran di SPKU (Stasiun Pemantau Kualitas Udara), kemudian dihitung ISPU harian, kategori ISPU sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara</p>	N/A	N/A	N/A	64,5	64,5	Persen
<b>Sasaran Khusus</b>										
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p>	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>	5	25	55	100	100	Persen
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Formula Perhitungan :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>( Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen
				<p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a. <i>Bigbox</i> LKPP</p> <p>b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</p>						
9	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam <a href="https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id">https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id</a> Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.</p> <p>Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PlntAr BPSDM</p>						
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data : <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan.</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>						
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ <a href="http://proyeksiapbd.jakarta.go.id">proyeksiapbd.jakarta.go.id</a></p> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah &gt; 60 s.d 70 = cukup &gt; 70 s.d 90 = Baik &gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						
<b>Sasaran Operasional</b>										
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur ( <i>rapim</i> , <i>e-office</i> , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
15	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi DKI Jakarta



Asep Kuswanto  
NIP 197309021998031006